

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl.Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208 Ende-Flores-NTF e-mail: ict.pk.ende@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

NOMOR: PPO. 420. VI.03/2079/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya, bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Anak;
- bahwa berdasarkan surat dari Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor: PAUD-FB/II-E/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD SOLIDARITAS BUNDA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD SOLIDARITAS BUNDA;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pa Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor I Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor I);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2008:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga

: PAUD SOLIDARITAS BUNDA

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat

a. Jalan

: Patimura

b. Desa/Kelurahan : Potulando

c. Kecamatan

: Ende Tengah

d. Kabupaten

: Ende

e. Provinsi

: Nusa Tenggara Timur

Pengelola

: MARTHA D. WANGGE, SE

Pendidik

: 1. ANTONIA BEDHI

2. PURWAYATI NANGA

3. ROFINA MBENA

4 ERNESTINA FINATAL

YULIANA VENTA 5.

6. SUWIWIN HAJI

Kedua

: Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :

- menyelenggarakan Program Kelompok Bermain diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal 27 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabapaten Ende

DINAS PENDIDIKAN PENNINA DAMOLAHRASA

D

PETRUS GUIDO NO, SII Pembina Utama Muda

NIP: 19581231 199403 1 042